



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/Kep.366-Dinsosp3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PORNOGRAFI
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- b. bahwa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi berpengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa, pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 12 ayat 1 (b);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, diatas dipandang perlu adanya Sosialisasi PKDRT dan Pornografi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, melaksanakan Pasal 19 (d) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pusat Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019, melalui kegiatan sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 463.05/Kep.697-DINSOS P3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 




ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 462.05/Kep. 306 - Dinsos PSA /2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN PORNOGRAFI DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM SOSIALISASI PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PORNOGRAFI
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENASEHAT : Bupati Purwakarta
- II. PEMBINA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV. SEKRETARIS : Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. ANGGOTA : 1. Unsur Bagian Hukum – Sekretariat Daerah;
2. Unsur Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Unsur Dinas Kesehatan;
4. Unsur POS Bapas;
5. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Unsur Bidang Pemberdayaan Perempuan – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Unsur Pemberdayaan Perempuan – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

8. Unsur unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05 /Kep. 366 - Din.sos P3A /2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
PORNOGRAFI DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS TIM SOSIALISASI PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PORNOGRAFI
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PEMBINA :
- a. Memberikan arahan kebijakan penanganan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi;
 - b. Memberikan saran dan masukan kebijakan atas permasalahan dalam penanganan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi;
 - c. Memberikan dukungan dalam upaya pencegahan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berkembangnya pornografi yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat;
- II. KETUA :
- a. Mengevaluasi kegiatan sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi;
 - b. Mengevaluasi dan monitoring langkah-langkah dalam penanganan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi;
- III. SEKRETARIS :
- a. Menyusun laporan hasil kegiatan Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi;
 - b. Menyusun laporan langkah-langkah penanganan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi;
- IV. ANGGOTA :
- a. Koordinasi secara berkala dengan lembaga yang terkait;

- b. Pencatatan dan Pelaporan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pornografi;



V. NARASUMBER

: Menyampaikan suatu informasi menyangkut topik / presentasi yang akan dibahas sesuai dengan kegiatan :

- a. Memberikan arahan tentang PKDRT dan Pornografi;
- b. Memberikan arahan tentang tindak kekerasan dan akibat dari tindak kekerasan serta ancaman hukumannya;
- c. Memberikan arahan dampak pornografi;
- d. Memberikan saran dan masukan atas permasalahan tindak kekerasan dan pornografi.

VI. MODERATOR

- : a. Memperkenalkan penyaji dan tema presentasi;
- b. Menguraikan singkat latar belakang dan tujuan presentasi;
- c. Mengendalikan jalannya diskusi;
- d. Mengundang pendengar untuk bertanya;
- e. Merangkum inti presentasi penyaji;
- f. Menutup presentasi.

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep. 266 - Dinsos P3A /2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
PORNOGRAFI DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM SOSIALISASI PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PORNOGRAFI
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. NARASUMBER : Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah)
- II. MODERATOR : Rp. 400.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah)
- III. NARASUMBER NON PNS : Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah)

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA